



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**NOMOR : 31 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI DOKUMEN TENDER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Mukomuko sebagai salah satu Kabupaten baru dilingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2003 maka Kabupaten Mukomuko mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menetapkan Tarif Retribusi Dokumen Tender;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

3. Undang – undang Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042 );
8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MUKOMUKO**  
dan  
**BUPATI MUKOMUKO**

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN TENDER.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- f. Pemborong / Rekanan adalah yang mempunyai Badan Hukum pemborong yang tercatat dalam daftar Rekanan (DRM) Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang telah lulus dalam prakualifikasi yang diberikan oleh panitia Prakualifikasi.
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan Perseroan lainnya dengan nama dan bentuk apapun.
- h. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu. Pemerintah Daerah dalam rangka pemeberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembuatan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Dokumen Tender adalah Dokumen yang telah disiapkan oleh panitia/ Pejabat Pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang atau jasa Penggunaan Evaluasi Penawaran oleh Panitia.
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu memanfaatkan biaya Dokumen Tender
- l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atas dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Pungutan retribusi sebagai pembayaran atas Perusahaan Yang memenangkan dan atau mendapat Tender di sebut dengan nama Retribusi Dokumen Tender.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan Fasilitas Dokumen Tender yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko kepada pihak pemborong atau rekanan yang memenangkan atau mendapat pekerjaan

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memenangkan atau mendapat pekerjaan pengadaan barang atau jasa konstruksi dan konsultan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENETAPAN RETRIBUSI DOKUMEN TENDER**

#### **Pasal 5**

Retribusi Dokumen Tender digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha (RJU).

#### **Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha / rekanan.

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Nilai Klasifikasi Golongan (NKG), yang besarnya sebagaimana tercantum dalam struktur tabel sebagai berikut :

<b>KLASIFIKAS GOLONGAN</b>	<b>NILA KLASIFIKASI GOLONGAN</b>	<b>BESARNYA RETRIBUSI</b>
A ( Besar )	3 Milyar ke atas	2.500.000
B ( Kecil )	1 Milyar s/d 3 Milyar	1.500.000
C 1 ( K1 )	400 Juta s/d 1 Milyar	750.000
C 2 ( K2 )	200 Juta s/d 400 Juta	500.000
TENDER	100 Juta s/d 200 Juta	350.000
Pemilihan Langsung	50 Juta s/d 100 Juta	250.000
Penunjukan Langsung	10 Juta s/d 50 Juta	150.000

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan

#### **Pasal 9**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 10**

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Pelayanan Penyediaan Dokumen Tender diberikan.

#### **Pasal 11**

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus, atau
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

## **BAB V**

### **PENDAFTARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta Tata Cara Pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Bupati

**BAB VI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 14**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB VII**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. d.Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi



- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal Desember 2005



- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

**Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 27 Desember 2005**

**BUPATI MUKOMUKO,**

**Ttd**

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**



**Drs. SYAUKANI DAHARI**  
Pembinan Utama Muda NIP. 010082186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 31 SERI " C "